

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang tersebar, perlu dilakukan pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha;
9. Kawasan pengembangan pariwisata daerah adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan pembangunan kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
15. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Daya Tarik Wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung, untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

RIPPK sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dan Pembangunan Daerah yang berazaskan pada :

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Kabupaten secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;

- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan RIPPK adalah untuk :

- a. memberikan arahan kebijakan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
- b. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai seluruh potensi, eksistensi, peluang pengembangan dan permasalahan pariwisata;
- c. memberikan arahan tentang aturan-aturan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
- d. menjadi media bagi keterpaduan lintas sektoral guna melancarkan pelaksanaan pengembangan pariwisata;
- e. membuka peluang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata yang akan berkorelasi positif dengan upaya pemberdayaan masyarakat;
- f. memberikan arah kebijakan bagi sektor pariwisata terutama dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah serta penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran RIPPK adalah:

- a. tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan;
- b. teridentifikasinya kawasan wisata unggulan; dan
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

RIPPK berfungsi :

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan.
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB III

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RIPPK

Pasal 6

Kedudukan RIPPK adalah :

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor kepariwisataan;

- b. sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata dan Rencana Teknik Obyek Wisata.

Pasal 7

RIPPK dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB IV

ODTW

Pasal 8

Objek wisata, meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata taman rekreasi atau pemandian;
- d. wisata pendidikan;
- e. sentra industri kerajinan dan perdagangan;
- f. wisata religi;
- g. wisata kuliner;
- h. wisata olah raga; dan
- i. wisata agro.

Pasal 9

Selain ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan baru sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pembangunan Kepariwisata diarahkan pada:

- a. pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;

- b. pengembangan agro wisata yang ditunjang oleh industri kecil di pedesaan;
- c. pengembangan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, system social serta kehisupan masyarakat;
- d. pengembangan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil; dan
- e. pengembangan program pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata provinsi;

Pasal 11

Sasaran Pembangunan Kepariwisata adalah:

- a. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih professional yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha sejalan dengan kepentingan penataan ruang, pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
- b. menjadikan Kabupaten sebagai daerah tujuan wisata nasional, regional dan internasional;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, dengan mendorong pemakaian produksi lokal;
- d. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
- e. menjaga kelestarian dan memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 12

(1) Satuan wilayah Pembangunan Kepariwisata, sebagai berikut:

- a. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata sub urban Sumatera Selatan;
- b. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah perbukitan;
- c. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata kota;

- d. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata pedesaan, budaya dan industri kecil; dan
 - e. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan sungai.
- (2) Satuan wilayah Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pengembangan objek dan daya tarik wisata merupakan upaya pengelolaan dan pelestarian obyek dan daya tarik wisata yang meliputi keindahan alam, keaslian lingkungan, dan bentuk alam, keanekaragaman hayati dan budaya daerah yang merupakan kekayaan daerah.
- (2) Strategi pengembangan objek dan daya tarik wisata adalah :
- a. melestarikan kekayaan daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan dan membangun kawasan potensial daya tarik wisata tanpa merusak lingkungan;
 - c. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan agar lebih trampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
 - d. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
 - e. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah obyek wisata mengenai pola pengembangan daya tarik wisata dan pelestarian lingkungan;

- g. mempromosikan daya tarik wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha dikawasan obyek wisata;
 - h. meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat; dan
 - i. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.
- (3) Pengembangan objek pariwisata untuk masing-masing daya tarik wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA

Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata meliputi antara lain :
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman wisata;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memperoleh izin usaha pariwisata dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat didalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelola.

Pasal 17

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan; dan
- e. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 18

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapat kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapat perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum dan keamanan serta keselamatan bagi wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan pariwisata;
- c. memelihara dan mengembangkan asset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 21

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminasi;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan
- g. mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara lingkungan alam dan budaya; dan
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA WISATA

Pasal 22

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana wisata meliputi :
 - a. hotel, restoran dan rumah makan;
 - b. prasarana dan sarana komunikasi;
 - c. sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata;

- d. bank dan fasilitas penukaran uang; dan
 - e. aksesibilitas.
- (2) Pengembangan hotel, restoran dan rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat dengan mengutamakan keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan jenis makanan khas atau tradisional.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian integral dari kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana umum.
- (4) Pengembangan sentra kerajinan rakyat dan toko cindramata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat diantara pengrajin melalui penciptaan keunggulan komparatif dan kompetitif.
- (5) Pengembangan bank dan fasilitas penukaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d merupakan bagian integral dari pengembangan perbankan nasional dan fasilitas penukaran uang bagi kegiatan yang lebih luas tidak hanya pada lingkup kegiatan pariwisata.
- (6) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk :
- a. keseimbangan antara kebutuhan pergerakan wisatawan dan kebutuhan masyarakat lokasi wisata;
 - b. mengantisipasi akumulasi dan pemuncakan volume kegiatan;
 - c. pengembangan system informasi aksesibilitas; dan
 - d. mengoptimalkan sistem transportasi massal dengan menyediakan standar pelayan yang dapat diterima oleh wisatawan.

BAB IX
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan-kegiatan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar objek wisata.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber daya manusia yang bekerja pada instansi pembina kepariwisataan daerah;
 - b. sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada wisatawan; dan
 - c. masyarakat di lokasi dan sekitar objek wisata.

Bagian Kedua

Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 26

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berjumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari :
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 3 (tiga) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; dan
 - c. Pakar/akademisi 2(dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Unsur Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten mempunyai tugas :
- a. meningkatkan citra pariwisata kabupaten;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten berasal dari :
- a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten berbentuk program pembangunan pariwisata kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pengendalian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata kabupaten.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Tanggungjawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditugaskan kepada Instansi pelaksana.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya instansi pelaksana dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 20 Juli 2016

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 22 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (3/MURA/2016)